

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN DAN PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembuatan Peraturan Daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
4. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi muatan Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
8. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjar./
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
6. Peraturan Daerah di maksud Peraturan Daerah Kota Banjar adalah Peraturan Perundang-undangan yang tertinggi di daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah dan dalam pembentukannya sebelum disyahkan oleh Kepala daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD.
7. Lembaran Daerah dimaksud adalah Lembaran Daerah Kota Banjar adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk megundangnkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
8. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekdakot adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
9. Kepala Dinas / Kantor / Badan Lembaga Unit Kerja selanjutnya di sebut Kepala Unit Kerja adalah Unit Kerja Kepala Dinas / Kantor / Badan / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
10. Rancangan Akademik adalah hasil kajian yang disusun oleh Unit kerja Pemrakarsa penyusun Rancangan Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan ke Perguruan Tinggi atau pihak ke tiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
11. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
12. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
13. Keputusan Walikota adalah Peraturan pelaksanaan atau kebijakan Walikota untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
14. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Daerah.
15. Berita Daerah adalah Penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
16. Pengundangan adalah Pemberitahuan secara formal sesuatu Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersipat mengatur serta mengikat terhadap masyarakat.

BAB II
PRAKARSA PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Walikota ataupun dari DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan resmi dari :
 - a. Walikota, apabila rancangan itu datang dari Walikota
 - b. Pimpinan DPRD, apabila rancangan itu datang dari DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah disetujui DPRD maka ditetapkan Keputusan DPRD, selajutnya Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota dalam rangkap 8 (delapan) serta dibubuhi cap jabatan.
- (4) Apabila Racangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota ditolak maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut di kembalikan kepada Walikota disertai dengan alasan penjelasan.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disetujui maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Walikota.

Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), 6 (enam) eksemplar diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota :

- a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- b. Dikirim kepada Menteri Dalam Negeri dan / atau Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai pemberitahuan.

Pasal 4

- (1) Kepala Unit Kerja dapat mengambil prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
- (2) Prakarsa Penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dimintakan persetujuan terlebih dahulu Walikota dari Sekretaris Daerah Kota dengan penjelasan selengkapnya mengenai konsep pengaturan yang meliputi :
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan.
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur.
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

Dalam rangka pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah, Kepala Unit Kerja Pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah wajib megkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Kota Banjar dan Kepala Unit Kerja lainnya yang terkait.

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Kerja pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah apabila dipadang dapat terlebih dahulu menyusun rancangan Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun.
- (2) Penyusunan Rancangan Akademik dilakukan oleh Unit Kerja pemrakarsa Kerja bersama-sama dengan Bagian Hukum dan Organisasi pada pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Unsur Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 7

- (1) Untuk pemantapan konsep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi diantara pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan pejabat yang menangani hukum dan perundang-undangan pada Unit kerja pemrakarsa serta di Unit Kerja lainnya yang terkait.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut memerlukan Rancangan Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1), Peraturan Daerah dijadikan pembahasan dalam forum konsultasi
- (3) Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat di konsultasikan dengan para ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi dibidang Sosial, Politik, Propesi atau Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan
- (4) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dapat menugaskan salah satu Sub Bagian dilingkungan untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara forum konsultasi yang bersifat permanen antar Unit Kerja.

Pasal 8

Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan idiologi negara, kebijakan nasional, kebijakan daerah, aspirasi masyarakat, norma-norma adat Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Apabila keharmonisan, kebulatan, dan kemandapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dan dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), Kepala Bagian

Hukum dan Organisasi dengan Kepala Unit Kerja pemrakarsa melalui Sekretaris Daerah Kota melaporkannya kepada Walikota untuk mendapatkan Keputusan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai penjelasan mengenai perbedaan ataupun pandangan yang ada.
- (3) Keputusan yang diberikan Walikota dalam masalah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), sekaligus merupakan persetujuan terhadap prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan dan kemantapan konsepsi, kepala Unit Kerja pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan kepada Walikota.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan Walikota terhadap prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, diberitahukan secara tertulis oleh Sekretris Daerah Kota kepada Kepala Unit Kerja pemrakarsa dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi.

BAB III TIM ASISTENSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10, Walikota membentuk Tim Asistensi untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana termaksud dalam Ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang membidangi Hukum dan Perundang-undangan, ahli hukum dan atau pejabat yang mempunyai kewenangan dilingkungannya yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Struktur Organisasi Tim Asistensi selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB IV PROSES PEMBUATAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan Nota Pengantar dalam Sidang Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasan disampaikan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 14

Apabila ada (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pembanding.

Pasal 15

Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menyisipkan atau menambah materi kedalam Peraturan daerah atau
- b. Menghapuskan atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.

Pasal 16

Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :

- a. Seluruh atau sebagian Bab, bagian, Paragraf, Pasal, dan / atau ayat.
- b. Kata, istilah, kalimat angka, huruf, dan / atau tanda baca.

Pasal 17

Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkatan, Peraturan Daerah Perubahan dapat menggunakan nama singkatan Peraturan Daerah yang diubah.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah Perubahan terdiri dari 2 (dua) Pasal dengan angka romawi yang terdiri dari :
 - a. Pasal I, berisi materi – materi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah;
 - b. Pasal II, berisi usul pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan.
- (2) Bunyi Bab, Pasal dan ayat yang akan diubah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a tidak perlu disebutkan lagi dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Pasal 19

Peraturan Daerah dapat di ubah sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Baru.

Pasal 20

Pencabutan suatu Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Dinyatakan dalam salah satu Pasal dalam Penentua Penutup atau pasal-pasal terakhir dari Peraturan Daerah yang baru.
- b. Dinyatakan dalam Peraturan Daerah Pencabutan tersendiri.

Pasal 21

Jika Peraturan Daerah tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah baru, Peraturan Daerah baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak perlukan itu.

Pasal 22

Jika Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan tetapi belum mulai berlaku dapat dilakukan dengan penarikan dengan cara melalui Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 23

Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan tetapi belum mulai berlaku dapat dilakukan dengan penarikan dengan cara melalui Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD yang disampaikan pada Walikota selanjutnya dibahas oleh Tim Asistensi.

Pasal 25

Pejabat yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, berkewajiban untuk :

- a. Mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah dengan disertai pendapat, pertimbangan serta saran Penyempurnaan yang diajukan Tim Asistensi Kepada Kepala Unit Kerja lainnya yang terkait.
- b. Menyelesaikan seluruh proses konsultasi hingga Rancangan Peraturan Daerah Kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat Sekdakot mengenai penyampainan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4 dan 10 Peratuaran Daerah ini.

Pasal 26

Walikota menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini yang berisikan penerimaan untuk pembahasan lebih lanjut atau tidak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD melalui 3 (tiga) tahap kecuali apabila Pimpinan DPRD atas pertimbangan Panitia musyawarah menentukan lain.
- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan Tahap Kedua terlebih dahulu dilakukan Rapat Panitia Musyawarah.
- (3) Pimpinan DPRD atas saran musyawarah dapat menentukan pembahasan Tahap Kedua yang dilakukan dalam Rapat Komisi atau Rapat gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu.

Pasal 28

Pembahasan Tahap Pertama meliputi :

- a. Penyampaian Nota Pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 29

- (1) Pembahasan Tahap Kedua ialah Pembahasan dalam Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Apabila Pembahasan sebagaimana dimaksud Ayat (1) antara Anggota DPRD dan Pejabat yang ditunjuk Walikota tidak terdapat kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas, permasalahan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan setelah dibahas dalam Rapat Panitia Musyawarah.
- (3) Laporan hasil pembahasan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud Ayat (1) disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan Lampiran penjelasannya disertai laporan singkat pelaksanaan rapat dan pembahasan serta proses pengamailan Keputusan.
- (4) Laporan hasil pembahasam Tahap Kedua sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaporkan pada Pimpinan DPRD dalam Rapat Panitia musyawarah untuk dibahas dan diputuskan sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 30

- (1) Pembahasan Tahap Ketiga dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pembahasan Tahap Ketiga meliputi :
 - a. Laporan Panitia Khusus.
 - b. Penetapan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 31

Setelah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan Rapat Paripurna memberikan kesempatan kepada Walikota untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan Keputusan tersebut.

BAB IV TEHNIK PENYUSUNAN DAN BENTUK – BENTUK PERATURAN DAERAH

Pasal 32

Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Daerah ini.

Pasal 33

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Bentuk Peraturan Daerah Pencabutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah menempatkannya dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Seri tertentu sesuai dengan jenis Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut :
 - Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - Seri D : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - Seri E : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B, C, dan D.

Pasal 38

- (1) Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat oleh Bagian Hukum dan Organisasi.
- (2) Penyebarluasan Lembaran Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. Diumumkan melalui media cetak dan elektronik.
 - b. Diumumkan di Kantor-kantor Kelurahan di Lingkungan Kota Banjar.

BAB VIII TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Tata cara pembuatan Lembaran daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf “LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR” ;
 - b. Dibawah judul tersebut dimuat lambing daerah ;

c. Sebelah kiri dibawah lambang daerah dicantumkan “ nomor “ Lembaran Daerah “kemudian ditengah-tengah bawah dicantumkan “Tahun” dan sebelah kanan bawah dicantumkan “seri” dari Lembaran Daerah yang bersangkutan.

(2) Bentuk dan ukuran Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 22 Desember 2003

Pj. WALIKOTA BANJAR

Ttd

H.M.EFFENDI TAUFIKURRAHMAN.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
No. 10701105 200312 1 007

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG
TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN, DAN PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH**

TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

I. KERANGKA PERATURAN DAERAH

Kerangka Peraturan daerah terdiri atas :

- A. Judul.
- B. Pembukaan.
- C. Batang Tubuh.
- D. Penutup.
- E. Penjelasan (jika diperlukan).
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. Judul

Setiap peraturan daerah diberi judul.

- 1. Judul peraturan daerah memuat keterangan mengenai : jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama peraturan perundang-undangan.
- 2. Nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah.
- 3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan dengan huruf marjin tanpa diakhiri tanda baca.
- 4. Pada nama peraturan daerah perubahan ditambahkan kata PERUBAHAN didepan judul peraturan daerah yang diubah.
- 5. Bagi peraturan yang diubah lebih dari sekali, diantara kata PERUBAHAN disisipkan bilangan tingkat yang menunjukkan tingkat perubahan tersebut tanpa merinsi perubahan-perubahan sebelumnya.
- 6. Jika peraturan yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan daerah perubahan dapat menggunakan judul singkat peraturan daerah yang diubah.
- 7. Pada nama peraturan daerah pencabutan ditambah kata PENCABUTAN di depan judul peraturan daerah yang dicabut.

B. Pembukaan

Pembukaan Peraturan Daerah memuat :

- 1. Jabatan pembentuk peraturan daerah.
- 2. Konsideran.
- 3. Dasar hukum.

Pada permukaan peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk peraturan daerah, dicantumkan kata DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang diletakkan ditengah marjin.

1. Jabatan

Jabatan pembentuk peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin diakhiri dengan tanda baca koma (,)

2. Konsiderans

- 2.1. Konsideran diawali dengan kata Menimbang.
- 2.2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah atau Keputusan Walikota memuat unsur – unsur filosofis, juridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
- 2.3. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah tersebut.
- 2.4. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskandalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
- 2.5. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
- 2.6. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang.....

3. Dasar Hukum

- 1.1. Dasar Hukum diawali dengan kata mengingat.
- 1.2. Dasar Hukum memuat peraturan dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan daerah tersebut.
- 1.3. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 1.4. Peraturan daerah yang akan dicabut dengan peraturan daerah yang akan dibentuk (atau ditetapkan) atau peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
- 1.5. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat pengeluarannya.
- 1.6. Dasar Hukum perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara dan tambahan Lembaran Negara yang diletakkan diantara tanda baca kurung ((...)).
- 1.7. Judul peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang digunakan sebagai dasar Hukum, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda, dan dilengkapi dengan tahun dan Nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung ((...)).
- 1.8. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam Nomor 27 berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
- 1.9. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1,2,3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda titik koma.

4. Memutuskan

- 4.1. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi antar huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan ditengah margin.
- 4.2. Diatas kata MEMUTUSKAN, dicantumkan frase dengan persetujuan yang diletakkan ditengah margin. Huruf awal “ persetujuan “ di tulis dengan huruf “ P” kecil “.
- 4.3. Di bawah kata dengan persetujuan , dicantumkan frasa Dewan PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditegah margin.

5. Menetapkan

- 5.1. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah frasa MEMUTUSKAN yang disejajarkan kebawah dengan kata Menimbang dan mengingat, Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)
- 5.2. Nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah frasa menetapkan dan didahului pencantuman jenis peraturan daerah serta seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

C. Batang Tubuh.

1. Batang tubuh Peraturan Daerah memuat semua substansi Peraturan Daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal
2. Pada umumnya substansi pada batang tubuh dikelompokkan ke dalam :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Materi pokok yang diatur;
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
 5. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokkan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab (KETENTUAN LAIN – LAIN) atau sejenisnya, materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk kedalam bab –bab yang ada atau dapat pula dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai.

4. Subtansi yang berupa sanksi administratif atau keperdataan dapat dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.
5. Jika norma yang diberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
6. Sanksi administratif dapat berupa antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa tradisional. Sanksi keperdataan dapat berupa antara lain ganti kerugian.
7.
 - a. Pengelompokkan materi peraturan daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
 - b. Jika peraturan daerah mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal-pasal itu dapat dikelompokkan menjadi : bab, bagian dan paragraf.
8. Pengelompokkan materi dalam bab, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
9. Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut :
 - a. bab dengan pasal(-pasal) tanpa bagian dan paragraf.
 - b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf;
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal)
10.
 - a. Buku diberi nomor urut dengan bilangan tingkat dan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
 - b. Kata buku ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
11.
 - a. Bab diberi nomor urut dengan angka dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
 - b. Kata bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
12.
 - a. bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
 - b. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital yang tidak terletak pada awal frasa.
13.
 - a. Paragraf diberi nomor dengan angka arab dan diberi judul;
 - b. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali awal kata partikel yang tidak terletak pada awal kata frase.
14. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
15. Materi peraturan daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada kedalam beberapa pasal yang masing –masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
16.
 - a. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab;
 - b. Huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital
 - c. Huruf awal kata pasal yang digunakan
17.
 - a. Pasal dapat dirinci kedalam beberapa ayat.
 - b. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.)
 - d. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
 - d. Huruf awal kata ayat digunakan sebagai acuan di tulis dengan huruf kecil.
18. Jika satu pasal atau satu ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.
19.
 - a. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - 2) Setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik (.)
 - 3) Setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - 4) Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
 - 5) Jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk kedalam satu pasal;

- 6) Dibelakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- 7) Pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) di tulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.); abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup ; angka arab dengan tanda baca kurung tutup.
- 8) Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat :
 - a. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan kedalam pasal atau ayat lain.
 - b. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan dibelakang rincian kedua dari rincian kedua dari rincian terakhir
 - c. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 - d. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan dalam rincian kumulatif dan alternatif ditambahkan frasa dan atau dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
 - e. Kata dan atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

2.1. Ketentuan Umum

- 2.1.1. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam peraturan daerah tidak ada pengelompokkan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal (-pasal) pertama.
- 2.1.2. Ketentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
- 2.1.3. Ketentuan Umum berisi:
 - a. Batasan pengertian atau definisi ;
 - b. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan.
 - c. Hal –hal yang bersipat Umum berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya, antara lain yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- 2.1.4. a. Frasa pembuka dalam ketentuan Umum Peraturan Daerah berbunyi sebagai berikut :
dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan.....
- b. Frase pembuka dalam ketentuan Umum Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sesuaikan dengan jenis peraturannya.
- 2.1.5. Jika ketentuan Umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.)
- 2.1.6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang terdapat didalam pasal-pasal selanjutnya.
- 2.1.7. Jika suatu kata atau istilah hanya terdapat satu kali, namun kata atau istilah diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi pada pasal awal dari bab, bagian atau paragraf yang bersangkutan.
- 2.1.8. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup Umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

2.2. Ketentuan Umum

- 2.2.1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan Umum atau pasal (-pasal) ketentuan umum jika tidak ada pengelompokkan dalam bab.
- 2.2.2. Pembagian lebih lanjut kelompok materi pokok yang diatur didasarkan pada luasnya materi pokok yang bersangkutan.

2.3. Ketentuan Pidana

- 2.3.1. Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan pengenaan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
- 2.3.2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum dan ketentuan-ketentuan kitab dan undang-undang hukum Pidana (Buku 1)

yang menyatakan bahwa ketentuandalm buku satu berlaku juga perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika Undang-undang menentukan lain.

- 2.3.3. Dalam merumuskan ketentuan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan baik berupa keresahan masyarakat maupun kerugian yang besar atau motif tindak pidana yang dilakukan.
 - 2.3.4. Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelumnya BAB KETENTUAN PENUTUP.
 - 2.3.5. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan (bab per bab). Ketentuan Pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak sebelum pasal (pasal) yang berisi ketentuan peralihan, Ketentuan Pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
 - 2.3.6. Pada dasarnya Peraturan Daerah dapat memuat Ketentuan Pidana.
 - 2.3.7. Ketentuan Pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebut pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.
Dengan demikian, perlu dihindari :
 - a. Pengacuan pada ketentuan Pidana peraturan perundang-undangan lain;
 - b. Pengacuan kepada kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila norma yang detail tidak sama dengan elemen atau unsur-unsur ;atau
 - c. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat didalam norma-norma yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.
 - 2.3.8. Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari KetentuanPidana dirumuskan dengan prasa setiap orang.
 - 2.3.9. Jika Ketentuan Pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri , sanksi.
 - 2.3.10. Ketentuan Pidana hendaknya menyebutkan dengan tegas kualifikasi jenis perbuatan yang diancam dengan Pidana pelanggaran atau kejahatan.
 - 2.3.11. Ketentuan Pidana harus memperlihatkan apakah Pidana yang dijatuhkan itu bersipat kumulatif atau alternatif.
 - 2.3.12. Hindari Penyebutan atau pengacuan dalam Ketentuan Pidana yang dapat membingungkan pemakai karena menggunakan pengertian yang tidak jelas apakah ku,ulatif atau alternatif .
 - 2.3.13. Jika suatu Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana akan diberlakukan surutkan, Ketentuan Pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.
 - 2.3.14. Tindak Pidana dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi, Pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada :
 - a. Badan Hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan;
 - b. Mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan perbuatan atau kelalaian ; atau
 - c. Kedua-duanya.
- 2.4. Ketentuan Peralihan
 - 2.4.1. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat peraturan daerah / baru mulai berlaku agar peraturan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.
 - 2.4.2. Ketentuan Peralihan dimuat dalam bab KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan diantara bab KETENTUAN PIDANA dan bab KETENTUAN PENUTUP, walaupun hanya satu (1) pasal. Jika dalam Peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal (-pasal) yang memuat

ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal (-pasal) yang memuat ketentuan penutup.

- 2.4.3. a. Pada saat suatu peraturan daerah dinyatakan berlaku, pada peraturan daerah tersebut perlu diatur hukuman dan akibat hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat maupun sesudah peraturan daerah yang baru dinyatakan mulai berlaku, atau segala tindakan hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai pada saat peraturan daerah yang baru dinyatakan mulai berlaku, untuk menyatakan bahwa tindakan hukum tersebut tunduk pada ketentuan peraturan daerah baru.
- b. Didalam peraturan daerah baru, dapat diadakan penyimpangan sementara bagi tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum yang telah ada dengan menyatakan secara tegas dalam Ketentuan Peralihan.
- d. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang berlaku surut.

2.4.4. Jika suatu ketentuan dinyatakan berlaku surut, peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status hukum dari tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum dalam tenggang waktu antara tanggal pengundangan dan tanggal mulai berlaku surut.

2.4.5. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya lakusurut bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau kepidanaan.

2.4.6. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi bahan konkret kepada masyarakat.

2.4.7. Penundaan sementara memuat tegas dan rinci tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat bagi berakhirnya penundaan sementara itu.

2.4.8. Hindari rumusan dalam Ketentuan Peralihan yang isinya memuat perubahan diam-diam atas ketentuan peraturan daerah lain. Perubahan ketentuan peraturan daerah hendaknya dimuat dalam pengertian pada Ketentuan Umum atau dilakukan dengan membentuk peraturan daerah perubahan.

2.5. Ketentuan Penutup

2.5.1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika diadakan pengelompokan bab. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir.

2.5.2. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai :

- a. Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan daerah.
- b. Pernyataan tidak berlaku, penarikan, atau pencabutan peraturan perundang daerah yang telah ada.
- c. Nama singkat; dan
- d. Saat mulai berlakunya perundangan daerah.

2.5.3. Ketentuan penutup dapat memuat pelaksanaan peraturan daerah yang bersifat :

- a. Menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberi izin, mengagkat pegawai dan lin-lain.
- b. Mengatur (legislatif) misalnya pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.

2.5.4. Bagaimana peraturan daerah yang panjang dapat memuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak perlu disebutkan;
- b. Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.

2.5.5. Nama singkat hendaknya tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan daerah.

2.5.6. Hindari memberi nama singkat bagi nama peraturan daerah yang sebenarnya sudah di singkat.

- 2.5.7. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkatan.
- 2.5.8. a. Pada dasarnya setiap peraturan daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan atau diumumkan.
- c. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan daerah yang bersangkutan diundangkan atau diumumkan, hal itu hendaknya dinyatakan secara tegas didalam peraturan yang bersangkutan , dengan :
- 1). Menentuka tanggal tertentu saat peraturan daerah mulai berlaku;
 - 2). Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada perturan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau oleh peraturan lain yang lebih rendah.
- d. Hindari penggunaan rumusan ‘’ Peraturan Daerah ini berlaku efektif atau diterapkan pada tanggal.....’’.
- 2.5.9. a. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
- b. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan daerah lebih awal dari pada saat pengundangannya (berlaku surut) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1). Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat maupun klasifikasinya, tidak ikut berlaku surut.
 - 2) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada perlu dimuat dalam Ketentuan Peralihan.
 - 3) Awal dari mulai berlaku peraturan daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan peraturan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya saat ketika rancangan peraturan daerah itu sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2.5.9. Saat mulai berlaku peraturan pelaksanaan tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku peraturan yang mendasarinya.
- 2.5.10. Jika suatu peraturan daerah tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan daerah baru, peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan itu.
- 2.5.11. Jika suatu peraturan daerah tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan daerah baru, peraturan daerah harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan itu.
- 2.5.12. a. Peraturan daerah hanya dapat dicabut dengan peraturan daerah dan atau perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi .
- b. Pecabutan peraturan daerah dengan peraturan daerah dilakukan jika peraturan daerah itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan daerah yang dicabut itu.
- 2.5.13. Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dinyatakan ditarik kembali.
- 2.5.14. Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa dinyatakan ditarik kembali.
- 2.5.15. Penghapusan peraturan daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum. Rumusan harus menyebutkan dengan tegas peraturan daerah mana yang dihapus.
- 2.5.16. Penghapusan peraturan daerah hendaknya disertai pula dengan penjelasan mengenai status dari pengaturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah yang dihapus.

D. Penutup

1. Penutup peraturan daerah memuat :
 - a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kota atau Berita Daerah Kota Banjar;
 - b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah;
 - c. Pengundangan atau pengumuman peraturan daerah; dan
 - d. Akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kota Banjar berbunyi sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan(jenis peraturan perundang-undangan)..... ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

3. Rumusan Perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Berita Daerah Kota Banjar berbunyi sebagai berikut :

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengumuman ...(jenis peraturan perundang-undangan)... ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banjar.

4. a. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat:
 1. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan
 2. nama jabatan
 3. tanda tangan pejabat; dan
 4. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
- b. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan sebelah kanan.
- c. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,)
5. a. Pengundangan atau pengumuman peraturan daerah memuat:
 - 1). Tempat dan tanggal pengundangan atau pengumuman;
 - 2). Nama jabatan (yang berwenang mengundang atau mengumumkan)
 - 3). Tanda tangan; dan
 - 4). Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
- b. Tempat tanggal pengundangan atau pengumuman peraturan daerah diletakkan sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
- c. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis lengkap dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,)
6. a. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kota Banjar beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah tersebut.
- b. Penulisan frasa Lembaran Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

E. Penjelasan

1. Peraturan Daerah dapat memuat penjelasan, jika diperlukan;
2. Pada dasarnya rumusan penjelasan peraturan daerah tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Karena itu penyusunan rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Karena itu dihindari membuat rumusan norma didalam bagian penjelasan.
4. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu.
5. Naskah penjelasan sama dengan judul peraturan daerah yang bersangkutan.
6. Judul penjelasan dengan judul peraturan daerah yang bersangkutan.
7. Penjelasan peraturan daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan huruf Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
9. a. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan daerah serta pokok-pokok atau asas dan tujuan yang memuat dalam peraturan daerah.
b. Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini dapat memberikan kejelasan.
10. Jika dalam penjelasan Umum dimuat penunjukan peraturan daerah lain atau dokumen lain, hendaknya penunjukan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
11. Dalam menyusun pasal demipasal perlu diperhatikan agar penjelasan itu:
 - a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh ;
 - d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat didalam ketentuan umum.

12. Hindari memberikan penjelasan terhadap pasal dalam ketentuan umum yang memuat definisi, dari kata istilah atau pengertian, karena pada dasarnya suatu definisi harus dimengerti orang tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 13. Setiap pasal perlu diberikan catatan penjelasan tersendiri, walaupun terdapat beberapa pasal yang angkanya berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.
 14. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan uraian bagi setiap ayat atau butir berbunyi “cukup jelas”, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan “Cukup jelas” tanpa merinci masing – masing ayat atau butir.
 15. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir memerlukan uraian penjelasan yang rinci, setiap ayat butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai;
- F. Bila dipandang perlu maka Peraturan Daerah dapat memuat Lampiran.

II. Perubahan Peraturan Daerah

1. Perubahan peraturara daerah dilakukan dengan :
 - a. Menyisipkan atau menambah materi kedalam peraturan daerah; atau
 - b. Menghapus atau mengganti sebagian meteri peraturan daerah.
 2. Perubahan peraturan daerah dapat dilakukan terhada :
 - a. Seluruh atau sebagian buku , bab, bagian paragraf, pasal, dan / atau ayat; atau
 - b. Kata, istilah, kalimat, angka, huruf dan / atau tanda-tanda baca.
 3. Jika peraturan daerah yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan daerah yang diubah.
 4. Pada dasarnya batang tubuh peraturan daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi.
 5. a. Pasal I memuat peraturan daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan diantara tanda baca kurung ((..)) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya).
 - b. Jika peraturan daerah telah diubah lebih dari satu, pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada nomor 154 pada huruf , juga tahun dan nomor dari peraturan daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah serta tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan diantara tanda baca kurung ((...)) dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a,b,c, dan seterusnya).
6. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.
 7. Jika dalam peraturan daerah atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka, bab, bagian, paragraf, pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
 8. Jika dalam I (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambahkan dengan huruf a, b, c, yang diletakkan diantara tanda baca kurung ((...)).
 9. Jika dalam suatu peraturan daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan di hapus.
 10. Jika suatu perubahan mengakibatkan :
 - a. Sistematika peraturan daerah berubah; atau
 - b. Materi peraturan berubah.
 - 1). Lebih dari 50 % (lima puluh persen); atau
 - 2) Esensinya, peraturan daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan daerah yang baru mengenai masalah tersebut.
 11. Jika suatu peraturan daerah telah sering megalami perubahan, tetapi tidak termasukdalam peraturan daerah maka agar tidak menyulitkan pemakainya, peraturan daerah perubahan tersebut disusun kembali dalam satu naskah.
 12. a. Jika suatu peraturan daerah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan daerah, sebaiknya peraturan daerah tersebut diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada :

- 1) Urutan bagian bab, bagian, paragraf, pasal, Angka, atau butir;
 - 2) Penyebutan-penyebutan ; dan
 - 3) Ejaan, jika peraturan daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.
- c. Pengumuman kembali sebagaimana dimaksud pada butir a dilaksanakan oleh walikota dengan mengeluarkan suatu penetapan.

III. Pencabutan

1. Jika peraturan daerah lama yang tidak diperlukan lagi diganti dengan peraturan daerah baru, Peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu;
2. Jika peraturan daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakan dalam satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dinyatakan tidak berlaku;
3. Pencabutan peraturan daerah baru yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi mulai belum berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan dinyatakan ditarik kembali;
4. Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasalyag ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :
 - 1). Pasal I memuat ketentuan yang dinyatakan tidak berlakunya peraturan daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan tetapi mulai belum berlaku;
 - 2). Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku peraturan daerah pencabutan yang bersangkutan.
5. Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturan daerah lain yang terkait, tidak megubah peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
6. Peraturan daearah atau ketentuan yang telah (pernah) dicabut, tidak otomatis berlaku (hidup kembali, meskipun peraturan daerah yang mencabutnya di kemudian hari dicabut pula.

Contoh Bentuk Peraturan Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa.....
.....;
b. bahwa.....
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.
.....;
2.
.....;
3. dan seterusnya.....

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG (Nama Peraturan Daerah)

BAB I
Pasal I

BAB II
Pasal....

BAB....
dan seterusnya.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Peraturan Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal

WALIKOTA BANJAR

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Kota Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

Tanda tangan

NAMA

Contoh Bentuk Peraturan Daerah Perubahan :

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG....

(Untuk Perubahan Pertama)

atau

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG....

(Untuk Perubahan Kedua dan Seterusnya)

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa.....
.....;
- b. bahwa.....
.....;
- c. dan seterusnya.....
.....;

- Mengingat : 1.
.....;
2.
.....;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG.....(Nama
Peraturan Daerah)

BAB I
Pasal I

BAB II
Pasal.....
BAB.....
dan seterusnya.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Peraturan Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal
WALIKOTA BANJAR

Tanda tangan

Nama

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

Tanda tangan

NAMA
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI E

PJ. WALIKOTA BANJAR

Ttd

H. M. EFFENDI TAUFIKURRAHMAN.